



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Mangga Dua-Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/514/PEND-BS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN
DESA SEKAT KEC. KAPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin oprasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tetang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 3844);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - 5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 7. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Oprasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN. Desa SEKAT Kecamatan Kapala Madan
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 09 KAPALA MADAN proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Belajar Kepada Kepala Dinas Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk laporan bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarnya Surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 29 September 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN,



EDISON BILORO, S.Pd
Pembina
NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jendral Sekolah Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapala Madan di Kapala Madan;
4. Arsip;